

**PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  
(E-SPT) MASA PPN TERHADAP PEMENUHAN  
PEMERIKSAAN PADA WAJIB PAJAK  
BADAN (STUDI KASUS KPP MADYA  
MAKASSAR)**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh :

**REZKY WARDANI**

**105751100316**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  
(E-SPT) MASA PPN TERHADAP PEMENUHAN  
PEMERIKSAAN PADA WAJIB PAJAK  
BADAN (STUDI KASUS KPP MADYA  
MAKASSAR)**

**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya  
Perpajakan Pada Program Studi D3 Perpajakan

Oleh :

**REZKY WARDANI**

**105751100316**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

### **MOTTO HIDUP**

Mengelulah, tapi jangan pernah menyerah

Bolehlah kau lelah, tapi jangan pernah pasrah

Beristirahatlah sejenak, tapi jangan lupa untuk segera beranjak

(Rezky Wardani, 2019)





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III**  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Madya Makassar)"

Nama Mahasiswa : REZKY WARDANI  
No. Stambuk/NIM : 105751100316  
Prodi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Jumat, 2 Agustus 2019 bertempat di Mini Hall Lt. 8 Menara Iqra.

Makassar, 3 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Andi Rustam SE., MM., Ak., CA., CPA  
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

Amran. SE., M.AK., Ak., CA.,  
NIDN : 0915116902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 963078

Ketua Prodi Perpajakan

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
NBM : 1165156

## LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Rezky Wardani, NIM : 105751100316, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1441 H, Tanggal : 02 Agustus 2019 M /1 Dzulhijjah 1441 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Dzulhijjah 1441 H

02 Agustus 2019 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM (.....)  
(Dekan Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR. SE., MM (.....)  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1.Dr. H.Andi Rustam SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA. (.....)  
2. Dr. Agus Salim HR. SE., MM (.....)  
3. Ismail Rasulong SE., MM (.....)  
4. Abdul Muttalib SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE, MM**

NBM: 903078



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezky Wardani

Stambuk : 105751100316

Prodi : D-III Perpajakan

Dengan Judul : "Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Madya Makassar)"

Dengan ini menyatakan bahwa :


***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Juli 2019


Yang Membuat Pernyataan




  
**Rezky Wardani**

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

  
**Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA**  
**NIDN : 0909096703**

Pembimbing II

  
**Amran, SE., M.AK., Ak., CA.,**  
**NIDN : 0915116902**

## ABSTRAK

**REZKY WARDANI, 2019. Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar**, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam, dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini didasari adanya fluktuatif penerimaan pajak tiap penerimaan pajak yang dibayarkan, sehingga dalam menangani masalah tersebut perlu adanya reformasi sistem dalam menstimulus penerimaan pajak tiap tahunnya. Reformasi sistem informasi manajemen yang baik dan menggunakan sistem e-government dalam sebuah sistem pelayanan sangatlah dibutuhkan dimana sistem online sangat dibutuhkan bagi pemenuhan pemeriksaan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan sistem pelayanan online yaitu penerapan surat pemberitahuan elektronik (E-SPT) yang dijalankan terhadap pemenuhan pemeriksaan pajak Sesuai dengan teori Parker (2011:1) berupa optimalnya sebuah informasi atau layanan informasi yang optimal seperti Ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat, dan konsisten. Dasar penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian data dan hasil wawancara yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya data yang menyatakan bahwa proses penerapan Sistem berbasis Online terhadap pemenuhan pemeriksaan telah diterapkan dengan baik itu dibuktikan adanya jawaban yang sangat sinkron antara informan pelayanan dan informan pemeriksaan pajak dan menunjukkan konsistensi dengan mengharuskan seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar memakai sistem online yang berkelanjutan. Maka dari itu di perlukan sosialisasi yang mendalam agar sampai kepada seluruh pihak yang dilayani dan pihak dilayani dapat mengoptimalkan sistem online tersebut.

**Kata Kunci : Sistem Pelayanan Online, Pelaporan Online(E-SPT), Pemeriksaan Pajak.**

## **ABSTRACT**

**REZKY WARDANI, 2019. *Application of Electronic Notice (E-SPT) of VAT Period to Fulfillment of Examination of Corporate Taxpayers at KPP Madya Makassar***, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business Tax Study Program Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I H. Andi Rustam and Advisor II Amran.

This research is based on fluctuating tax receipts for each tax receipt paid, so that in dealing with these problems there needs to be a system reform in stimulating tax revenues each year. A good reform of the management information system and using an e-government system in a service system is needed where the online system is needed for tax audit compliance.

The purpose of this study is to answer the problem of how the implementation of the online service system is the application of electronic notification letters (E-SPT) that are carried out towards the fulfillment of tax audits. In accordance with Parker's theory (2011: 1) in the form of optimal information or optimal information services such as Availability, easy to understand, relevant, useful, timely, reliability, accurate, and consistent. The basis of this research is qualitative with descriptive research type. The techniques used in collecting data are field observations, in-depth interviews, and documentation. Then the data and interview results obtained were analyzed descriptively qualitatively.

From the results of the research conducted, there is data that states that the process of applying an Online-based System to the fulfillment of examinations has been well implemented, evidenced by the existence of very synchronous answers between service informants and tax audit information and. Therefore, in-depth socialization is needed so that all parties served and parties served can optimize the online system.

**Keywords:** *Online Service System, Online Reporting (E-SPT), Tax Examination.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Madya Makassar)”

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D-III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muh. Suyuti dan Ibu Siti Fatimah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, Selaku Ketua Prodi Perpajakan sekaligus selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
4. Bapak Amran SE., M.Ak., Ak., CA selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
6. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi (D-III) Perpajakan angkatan 2016 yang selalu belajar bersama dan tidak sedikit bantuannya serta dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terima kasih teruntuk Ahli Pajak Group yang selalu memberikan motivasi, hiburan, nasehat, serta semangat kepada penulis

9. Terima kasih teruntuk seseorang yang selalu hadir disaat penulis membutuhkan, selalu mengantar penulis selama proses penelitian hingga penulis melaksanakan seminar hasil
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampung penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikkannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	vii
<b>ABSTRACT (INGGRIS)</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	5
2.1.1 Konsep Pajak .....	5
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	6
2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	6

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak .....	7
2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	8
2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	8
2.1.3.2 Pengisian Penyampaian SPT .....	8
2.1.3.3 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	9
2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT).....	10
2.1.4.1 Pengertian E-SPT .....	10
2.1.4.2 Manfaat E-SPT .....	11
2.1.4.3 Kemudahan E-SPT.....	12
2.1.4.4 Syarat-Syarat Menggunakan E-SPT.....	12
2.1.4.5 Jenis-Jenis E-SPT .....	12
2.1.4.6 Tata Cara Pelaporan dan Prosedur Penyampaian E-SPT .....	13
2.1.4.7 Tata Cara Pembetulan E-SPT.....	15
2.1.5 Pengertian PPN .....	15
2.1.5.1 Karakteristik PPN.....	15
2.1.6 SPT Masa PPN.....	16
2.1.6.1 Fungsi SPT Masa PPN.....	17
2.1.6.2 Bentuk dan Isi SPT Masa PPN.....	17
2.1.6.3 Tata Cara Perolehan, Pengisian dan Percetakan SPT Masa PPN .....	18
2.1.6.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN.....	20
2.1.6.5 Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN...	22
2.1.7 Pemeriksaan Pajak .....	23
2.1.7.1 Pemeriksaan Pajak.....	23

2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	23
2.2 Kerangka Konseptual.....	24
2.3 Metode Pelaksana Penelitian .....	25
2.3.1 Tipe Penelitian .....	25
2.3.2 Objek atau Subjek Penelitian .....	25
2.3.3 Tempat dan Waktu.....	25
2.3.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	26
2.3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
2.3.6 Teknik Analisis Data .....	27
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Sejarah Singkat KPP Madya Makassar .....	29
3.2. Struktur Organisasi KPP Madya Makassar.....	30
3.3 Job Description KPP Madya Makassar .....	30
3.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
3.4.1 Hasil Penelitian .....	32
3.4.2 Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar .....	33
3.4.3 Pembahasan .....	43
<b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

2.1.6.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN.....	20
---	----



## DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Konseptual.....	24
3.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar.....	30
3.4.2.1 Alur Aplikasi E-SPT Masa PPN.....	33
3.4.2.2 Tampilan Control Panel.....	34
3.4.2.3 File Aplikasi E-SPT Masa PPN.....	35
3.4.2.4 Aplikasi E-SPT Masa PPN telah Diinstal.....	35
3.4.2.5 Tampilan Utama Aplikasi E-SPT Masa PPN.....	36
3.4.2.6 Tampilan Database.....	36
3.4.2.7 Tampilan Database yang Siap Digunakan.....	37
3.4.2.8 Tampilan Aplikasi E-SPT Masa PPN.....	37
3.4.2.9 Tampilan Penginputan Data Wajib Pajak.....	38
3.4.2.10 Pengisian Faktur Pajak.....	39
3.4.2.11 Tampilan Perhitungan E-SPT Masa PPN.....	40
3.4.2.12 Tampilan Pembuatan CSV.....	41
3.4.2.13 Alur Perekaman Data E-SPT Masa PPN.....	41
3.4.2.14 Alur Pemeriksaan Pajak.....	42



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Salah satu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, menyatakan bahwa, salah satu langkah strategis dalam pengamanan pajak adalah dengan Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di sektor PPN. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah E-SPT masa PPN. Penerapan E-SPT Masa PPN, menurut persepsi Wajib Pajak ternyata sangat berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT. Sehingga kewajiban petugas perpajakan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Semakin baik penerapan E-SPT Masa PPN, maka semakin efisien juga dalam pengisian SPT.

Penggunaan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Selain kemudahan yang diberikan

oleh wajib pajak, petugas pajak pun menjadi efisien dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun data dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan E-SPT ini sudah mulai diterapkan, untuk digunakan oleh Wajib Pajak sehingga memudahkan dalam penyampaian SPT. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak terutang melalui SPT manual.

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dianggap memiliki kelemahan, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, dimana wajib pajak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, sehingga hal ini menyebabkan pemborosan dalam penggunaan kertas, sementara proses perekaman data memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta mengakibatkan adanya denda yang harus dibayar wajib pajak.

Penelitian mengenai penerapan E-SPT telah dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan E-SPT tersebut terhadap Pemeriksaan Pajak. Salah satunya, menurut hasil penelitian yang dipaparkan oleh Husna Devita (2018) dengan judul Analisis Sistem E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban yang menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak menciptakan sistem tersebut untuk menghindari adanya penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak. Selain itu sistem ini

bertujuan untuk melakukan perekaman data secara cepat dan efektif guna mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Madya Makassar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana penerapan E-SPT Masa PPN terhadap pemenuhan pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di KPP Madya Makassar?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan E-SPT Masa PPN terhadap pemenuhan pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, bagi penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan baru mengenai penerapan E-SPT yang ada di KPP Madya Makassar, Pengalaman baru dalam melakukan penelitian. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai alat literatur dan salah satu referensi yang akan digunakan guna mengembangkan penelitian, khususnya Penerapan E-SPT Masa PPN

terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada program studi D-III Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar, Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan E-SPT Masa PPN di KPP yang ada di Makassar dan efisiensinya terhadap pengisian SPT Masa PPN. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan umpan balik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1.1 Konsep Pajak**

##### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr Rochmat Soemitro,SH (2017 : 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Iuran atau kontribusi

Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Pudyadmoko (2009, 16-17), yaitu :

##### **1. Fungsi Anggaran (budgetair)**

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

##### **2. Fungsi mengatur (regulerend)**

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

#### **2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Waluyo (2011:17) menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

##### **1. Sistem Official Assessment**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Pasal 1 ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa,

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengatur bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila jumlah

penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Mardiasmo, 2011).

### **2.1.3 Surat pemberitahuan (SPT)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

#### **2.1.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan



untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar dan harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.1.3.3 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah :

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu maka Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) Bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis ke KPP.

## 2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)

### 2.1.4.1 Pengertian E-SPT

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern.

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Pengertian E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi E-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan E-SPT dapat merekam dan memelihara data digital SPT, serta mencetak SPT beserta lampirannya. E-SPT juga merupakan sistem yang menitikberatkan informasi yang diinginkan wajib pajak dengan ini Wajib pajak ingin mengetahui berapa besar pajak yang di bebankan. Maka dari itu untuk mengukur aspek E-SPT harus tersedianya syarat-syarat informasi agar terlihat aspek efektivitas dan efisiensi suatu sistem informasi seperti yang di kemukakan Parker (2011:11) sebagai berikut:

- a. Ketersediaan
- b. Mudah dipahami

- c. Relevan
- d. Bermanfaat
- e. Tepat waktu
- f. Akurat

#### **2.1.4.2 Manfaat E-SPT**

E-SPT sebagai salah satu modernisasi pajak merupakan aplikasi yang berguna untuk mempermudah wajib dalam perpajakannya. E-SPT memiliki beberapa manfaat (Ramadhan, 2010) antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
- 2) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 3) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, di mana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang prenumbered dengan menggunakan sistem komputer.
- 4) Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
- 5) Wajib pajak secara, cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.
- 6) Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena wajib pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik.
- 7) Tidak perlu antri karena dilakukan melalui internet.
- 8) Menghemat biaya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bahwa dengan adanya E-SPT penyampaian dan perhitungan SPT dapat dilakukan dengan cepat, karena dengan media internet dan data yang disampaikan wajib pajak diproses dengan cepat dan tepat.

#### **2.1.4.3 Kemudahan E-SPT**

Menurut Ramadhan (2010) selain manfaat E-SPT juga memiliki beberapa kemudahan-kemudahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Aplikasi e-SPT mudah dipelajari.
- 2) Ada sistem perbaikan kesalahan hitung.
- 3) Cukup akses melalui website (misalkan, laporpajak.com).
- 4) Memiliki panduan pelaporan.
- 5) Bisa dilakukan dimana saja asal ada jaringan internet.
- 6) Tidak ada batas waktu karena dapat dilakukan 7x24 jam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bahwa dengan adanya E-SPT penyampaian dan perhitungan SPT dapat dilakukan kapan dan dimana saja selama ada jaringan internet (Ramadhan, 2010).

#### **2.1.4.4 Syarat-syarat menggunakan E-SPT**

Untuk dapat menggunakan fasilitas E-SPT pelanggan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor; KEP-47/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008, adalah sebagai berikut :

- 1) Sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak).
- 2) Memiliki personal computer (PC) yang memadai dan terkoneksi internet.
- 3) Dalam PC tersebut telah terinstal atau menggunakan internet explorer (IE).

#### **2.1.4.5 Jenis-Jenis E-SPT**

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

1) E-SPT Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah E-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

2) E-SPT Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi E-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009 dan E-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.

3) E-SPT Masa PPN Aplikasi yang tersedia adalah E-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

**2.1.4.6 Tata Cara Pelaporan dan Prosedur Penyampaian E-SPT**

Tata cara pelaporan penyampaian E-SPT berdasarkan Dasar hukum KEP-383/PJ/2002 (Lingga, 2012) dan ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)) adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
  - c. Faktur pajak.
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.

- e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT.
- 4) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi E-SPT.
- 6) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT.
- a. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan disimpan dalam media elektronik (disket, CD, flash disk dsb). Wajib pajak melaporkan SPT secara langsung dengan menggunakan aplikasi E-SPT melalui media elektronik ke KPP dengan membawa:
- a. Formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan E-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Wajib pajak melaporkan SPT elektronik secara langsung ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan E-SPT yang telah ditandatangani

dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik. Apabila pelaporan SPT elektronik melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir maka bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penyampaian melalui e-filing diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima.

#### **2.1.4.7 Tata Cara Pembetulan E-SPT**

Menurut Modul Sosialisasi E-SPT oleh DJP (Lingga, 2012), cara pembetulan E-SPT adalah :

- 1) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT).
- 2) Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT) atau dalam bentuk kertas (hardcopy).

#### **2.1.5 Pengertian PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Jakijan dan Khairani, 2013).

##### **2.1.5.1 Karakteristik PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPN) di Indonesia, karena PPN memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh PPN. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

### 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda.

### 3. Mekanisme Pemungut PPN menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.

### 4. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri.

#### **2.1.6 SPT Masa PPN**

Pengertian SPT Masa PPN menurut PER - 160/PJ/2006 adalah:

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Standar kurang dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN



adalah Surat Pemberitahuan baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk elektronik.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Standar lebih dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan dalam bentuk data elektronik.
3. Bagi Pemungut PPN, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran SPT baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik.

#### **2.1.6.1 Fungsi SPT Masa PPN**

Sesuai dengan Pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam buku Aristanti (2013), SPT Masa PPN mempunyai fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.6.2 Bentuk dan Isi SPT Masa PPN**

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam PER-44/PJ/2010, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :

- a. Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
- b. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
  1. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
  2. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud

dan/atau JKP (D.1.2.32.08);

3. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)

#### **2.1.6.3 Tata Cara Perolehan, Pengisian, dan Pencetakan SPT Masa PPN**

Menurut PER-11/PJ/2013 SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara:

- a. Pelunasan Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 beserta Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan Aplikasi Pengisian SPT (E- SPT) dapat diperoleh dengan cara:
  - 1) Diambil di KPP atau KP2KP;
  - 2) Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP;
  - 3) Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), selanjutnya dapat dimanfaatkan/ digandakan; atau Disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (khusus E-SPT).
- b. PKP dapat mengisi SPT Masa PPN 1111 dan Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dengan cara:
  - 1) Ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf

sambung); atau

2) Diketik dengan menggunakan mesin ketik

c. Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pengisian data pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN tidak boleh melebihi baris dan/atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris. Contoh: Nama Penjual : PT. Cahaya Buana Terang Indonesia Jaya Perkasa, pada Lampiran SPT Masa PPN dapat ditulis PT Cahaya Buana TIJP agar tertampung di dalam kolom/baris Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP. Pengisian NPWP, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, nomor Dokumen Tertentu, dan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh singkat. Untuk pengisian SPT dengan pajak yang telah dilaksanakan sendiri.

2) Menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik, PKP diperbolehkan untuk mengisi data NPWP pada kolom atau baris tanpa menggunakan tanda baca, kecuali untuk identitas NPWP yang sudah disediakan formatnya pada formulir. Contoh: NPWP dapat ditulis 01.021.354.6-427.000 atau 010213546427000.

d. Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) Dicitak dengan menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal

70 gram.

- b) Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).
- c) Tidak menggunakan printer dotmatrix.

Di samping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme.pdf.

- 2) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN 1111 tersebut, menandatangani kemudian menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.

#### 2.1.6.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN

No.	Jenis Pajak	Pembayaran/Penyetoran	Pelaporan
1.	PPN & PPnBM Umum	Harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.	Diwajibkan menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak.
2.	PPN & PPnBM Impor	Harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan apabila pembayaran Bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPN & PPnBM harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.	

3.	PPN & PPnBM Impor DJBC	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.	Harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
4.	PPN & PPnBM Bendaharawan	Harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
5.	PPN & PPnBM Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah	Harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Harus menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir .

Sumber: Wibowo Pajak (2018)

Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### 2.1.6.5 Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut PER-11/PJ/2013 Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara:
  - a. Manual, yaitu:
    1. Disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN 1111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
    2. Disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap, atau
  - b. Elektronik (e-Filing), yaitu melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e- Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan perubahan/penggantinya.
2. Pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN 1111 secara manual dapat dilakukan untuk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik.

3. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk media elektronik, Induk SPT Masa PPN 1111 harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), ditandatangani dan disampaikan secara manual.
4. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan secara e-Filing, Induk SPT Masa PPN 1111 tidak perlu disampaikan secara manual dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

## **2.1.7 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Dirjen pajak punya dua tujuan. Pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kedua, untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk tujuan pertama, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
3. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
4. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko.
7. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model teoritis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**



## **2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian**

### **2.3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lainnya. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Makassar.

### **2.3.2 Objek atau Subjek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak. Subjek Penelitian adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Penerapan Sistem E-SPT Masa PPN terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar yaitu :

- a. Pelaksana seksi Pelayanan
- b. Pelaksana seksi Pemeriksaan.

### **2.3.3 Tempat dan Waktu**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang berada di Kompleks Gedung Keuangan Negara Jl Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar, 90113. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.

### 2.3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Suliyanto (2006 : 131-133) jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan kemudian akan diolah oleh penulis.
2. Data Sekunder

Data yang telah ada di perusahaan seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dihasilkan dari penelitian ini adalah melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang dihasilkan adalah data yang telah ada di perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data Pajak Pertambahan Nilai, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2.3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2006, h.130-139) Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab dengan bagian akuntansi atau perpajakan.
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke KPP Madya Makassar mengenai penerapan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak.
- c. Dokumentasi, melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada KPP Madya Makassar mengenai Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak.

### 2.2.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015, h.140-141) Teknik analisis terbagi 2 yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat pola kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, seperti :

sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungan dengan penelitian :

Teknik analisis terdiri atas:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan. Reduksi data dapat

dibantu, dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


#### **3.1 Sejarah Singkat KPP Madya Makassar**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya bersamaan dengan pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia. Perubahan mendasar dari berlakunya sistem administrasi modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 KPP Madya mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu:

1. Sulawesi Selatan

2. Sulawesi Barat
3. Sulawesi Tenggara

### 3.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar



Sumber: bagian umum dan KI KPP Madya Makassar

### 3.3 Job Description KPP Madya Makassar

KPP Madya Makassar mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Berikut dijelaskan pembagian tugas dan tanggungjawab dari tiap-tiap bagian yang ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar:

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
2. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasiann dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, serta melakukan kerja sama perpajakan.
3. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
4. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) bertugas sebagai pengawas kepatuhan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan ekstensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding.

Seksi Waskon terbagi menjadi 4 seksi, yakni seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV.

6. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki peranan penting dalam mobilitasi KPP Madya Makassar. Tugas Sub Bagian Umum ialah melakukan urusan kepegawaian, Keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Juga mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan business center.
7. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan.

### **3.4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **3.4.1 Hasil penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui seberapa jauh penerapan E-SPT Masa PPN terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak pada wajib pajak badan di kantor KPP Madya Makassar, maka penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengetahui jalan atau proses penerapan E-SPT Masa PPN di kantor tersebut, melalui teknik wawancara dengan informan yang terkait di kantor KPP Madya Makassar. Perlu diketahui E-SPT Masa PPN merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik yang dilakukan secara Online dan Real Time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dan atau pelunasan pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



### 3.4.2 Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Makassar

Dalam pelayanan Direktorat Jenderal Pajak selalu berinovasi memberikan pelayanan prima dengan diterbitkannya sistem informasi berbasis online dan elektronik dengan menggunakan sistem komputerisasi yaitu E-SPT dalam melaporkan SPT wajib pajak khususnya SPT Masa PPN dalam format aplikasi E-SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Seksi Pelaksana Pelayanan terbentuklah alur Aplikasi Masa PPN.




Gambar 3.4.2.1

Alur Aplikasi E-SPT Masa PPN

Alur dari aplikasi E-SPT Masa PPN ini maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk lebih memberikan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung berbiaya lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberituannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Adanya data silang pajak akan menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisasi segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan (KKN) dalam penerimaan pajak.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat pemberitahuan yaitu wajib pajak yang akan melaporkan SPT Masa PPN, harus melakukan instalansi Aplikasi E-SPT ke situs Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum mengolah data wajib pajak maka perangkat komputer dan aplikasi tersebut harus terkoneksi dengan database. Kemudian masuk ke aplikasi E-SPT Masa PPN dan menginput data mulai dari identitas Wajib Pajak hingga mencetak Formulir Induk SPT Masa PPN itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Instalasi E-SPT Masa PPN maka diperlukan perubahan pada Control Panel ke Regional and Language Option. Setelah itu berubah maka Klik OK.




Gambar 3.4.2.2

Tampilan Control Panel

2. Masuk Ke File yang berisi Aplikasi E-SPT Masa PPN, dengan mengklik file Setup.exe. Kemudian akan muncul notifikasi tentang Penginstalan. Lalu klik Accept maka Aplikasi E-SPT telah terinstal.



Gambar 3.4.2.3  
File Aplikasi E-SPT Masa PPN



Gambar 3.4.2.4

Aplikasi E-SPT Masa PPN telah Diinstal

Setelah Penginstalan Aplikasi Masa PPN ini maka Wajib Pajak Badan dapat menginput SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi ini, berikut tampilan penggunaan aplikasi E-SPT Masa PPN :


1. Klik 2(dua) kali icon yang ada di desktop. Maka akan menampilkan menu utama dari Aplikasi E-SPT Masa PPN itu sendiri. Sebelum memulai Aplikasi buat Database terlebih dahulu. Dengan cara keluar dari Aplikasi dari menu Program maka akan keluar dari aplikasi E-SPT Masa PPN tersebut.



Gambar 3.4.2.5

Tampilan Utama Aplikasi E-SPT Masa PPN


2. Klik Program File DJP dan terdapat 2( dua) file di dalamnya. Klik file E-SPT Masa PPN dimana didalamnya terdapat Sub-Sub folder. Kemudian klik file db Kosong. Disinilah akan muncul file yang akan digunakan untuk mengisi Aplikasi E-SPT Masa PPN.



Gambar 3.4.2.6

Tampilan Database

3. Lakukan pengkopian yang bernama data kosong, kemudian di paste ke folder db. Dan database siap digunakan.



Gambar 3.4.2.7

Tampilan Database yang siap digunakan


4. Setelah semua selesai, maka penginputan data SPT Masa PPN wajib pajak badan Siap untuk dihitung :
  - a. Klik Aplikasi E-SPT Masa PPN kembali, lalu Klik Program dan lakukan koneksi database, maka akan muncul file yang akan diisi dengan E-SPT yang akan kita gunakan. Klik file yang akan digunakan dan klik pilih.



Gambar 3.4.2.8

Tampilan Aplikasi E-SPT Masa PPN


- b. Setelah itu akan tampil menu login dengan memasukkan user name dan password dan akan muncul tampilan format pengisian identitas wajib pajak.



Gambar 3.4.2.9

### Tampilan Penginputan data Wajib Pajak


- c. Dan siap untuk melakukan input E-SPT Masa PPN. Tahap pertama penginputan data SPT Masa PPN yaitu dengan memasukkan data Faktur. Sebelum mengisi data faktur maka tentukan dulu masa bulan berapa. Kemudian klik baru maka akan muncul format penginputan data faktur pajak masukan maupun keluaran. Setelah semua data diinput maka klik posting.






Gambar 3.4.2.10  
Pengisian Faktor Pajak

d. Setelah pengisian atau penginputan faktor pajak maka tahap selanjutnya adalah dengan membuka menu SPT lalu mengecek lampiran yang sudah di input tadi. Untuk mengisi SPT Masa PPN ini maka harus menginput data Lampiran AB lalu menyimpannya. Kemudian klik menu induk SPT Masa PPN disini hanya menambahkan SSP yang telah dibayar. Kemudian mengecek lampiran yang digunakan. Lalu mengisi tempat dan masa pajak yang akan dibayar. Kemudian Simpan.






Gambar 3.4.2.11

Tampilan Perhitungan E-SPT Masa PPN

- e. Setelah semua data SPT Masa PPN di input maka dalam pelaporan SPT Masa PPN akan mencetak Formulir Induk SPT Masa PPN yang akan dibawa ke KPP tempat wajib pajak dikukuhkan. Kemudian membuat CSV untuk menyimpan data melalui disket atau flasdisk untuk di bawah ke KPP juga.








Gambar 3.4.2.12

## Tampilan Pembuatan CSV

Hasil data inputan SPT Masa PPN melalui E-SPT akan dilakukan perekaman data oleh petugas pajak untuk dilakukan pemeriksaan apabila hasil E-SPT Masa PPN itu masuk kedalam kriteria Pemeriksaan.




Gambar 3.4.2.13

## Alur Perekaman Data E-SPT Masa PPN

Dari hasil wawancara mengenai alur perekaman data bahwa Alur perekaman data SPT Masa PPN diawali dari pelaporan SPT Masa dari wajib pajak badan ke petugas TPT. Laporan SPT tersebut masih berbentuk sebuah data yang tersimpan didalam media flashdisk atau disket. Kemudian setelah SPT diterima, petugas TPT akan memproses SPT tersebut dan memberikannya ke

seksi pengolahan data dan informasi untuk mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa PPN ini telah sesuai dan merekam SPT Masa dengan lengkap. Setelah data SPT Masa PPN itu telah dicek maka akan diberikan kepada AR yang akan meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis atau terlambat dibayar sesuai dengan hasil rekaman. Setelah itu jika terjadi kelebihan bayar pada wajib pajak maka akan diberikan ke Seksi Pemeriksaan.



Gambar 3.4.2.14

#### Alur Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur Pemeriksaan pajak E-SPT Masa PPN pada Wajib pajak Badan maka, setelah wajib pajak melaporkan SPT Masa PPN nya maka kantor pelayanan pajak mendapat instruksi dari kanwil DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan menurut analisis dan data yang konkret.

Kemudian pemeriksaan pajak diawali dengan pembentukan tim. Tim pemeriksaan terdiri dari supervisor dan beberapa anggota. Tim tersebut merumuskan audit plan yang akan diperiksa pada wajib pajak setelah itu menerbitkan SP2. Tim pemeriksa menyampaikan SP2 kepada wajib pajak, paling

lambat 5 hari setelah terbitnya SP2. Tim pemeriksa akan melakukan peminjaman data atau dokumen salah satunya adalah seksi pelayanan yang bertanggung jawab atas jalannya aplikasi E-SPT Masa PPN. Ada juga peminjaman dokumen kepada wajib pajak yang harus dipenuhi wajib pajak maksimal 1 bulan.

Pelaksanaan pengujian dilakukan oleh tim pemeriksaan pajak dengan memperhatikan temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung. Pengujian ini berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang sudah dituangkan kedalam audit plan.

Kemudian wajib pajak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi koreksi dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah itu pemeriksaan pajak menelaah kegiatan kedalam kertas pemeriksaan pajak dan laporan hasil pemeriksaan yang berisi nota perhitungan pajak yang seharusnya diterbitkan.

Setelah laporan hasil pemeriksaan terbit maka pemeriksaan pajak akan mengembalikan dokumen yang dipinjam selama rangkaian pemeriksaan paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

### **3.4.3 Pembahasan**

Penerapan E-SPT Masa PPN sudah diterapkan dengan baik di KPP Madya Makassar itu dibuktikan adanya teori yang dijadikan patokan dalam mengetahui apakah penerapan E-SPT Masa PPN itu sudah optimal atau belum, Teori tersebut dikemukakan oleh Parker (2011) yang berisi syarat syarat informasi yang harus dipenuhi jika Penerapan Sistem ini dianggap optimal, dikarenakan muatan-muatan yang disediakan berisi informasi wajib pajak yang harus dilaporkan oleh petugas pajak. Maka dari itu teori tersebut sangat berperan

penting di dalam menilai penerapan E-SPT Masa PPN tersebut, dengan mengetahui syarat-syarat yang dikemukakan seperti syarat sebagai berikut :

- a. Ketersedian, menjelaskan syarat informasi yang di butuhkan oleh wajib pajak dan juga penerima informasi yang mengelola informasi dari wajib pajak tersebut, ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh petugas pelayanan serta pelaksana pemeriksaan bahwa fasilitas ini merupakan layanan online dengan menyediakan informasi mengenai identitas wajib pajak. Karena adanya feedback yang saling sinkron antara kedua informan ini maka ketersediaan E-SPT Masa PPN sangat sudah diterapkan.
- b. Mudah dipahami, adalah cara bagaimana menunjukkan sebuah layanan yang baik dalam memberikan sebuah pelayanan yang maksimal agar customer dalam hal ini wajib pajak sebagai penerima layanan dapat menangkap dengan cepat sistem yang diperbaharui dari manual menjadi sistem online, ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh pelaksana pelayanan dan pemeriksaan bahwa sistem E-SPT Masa PPN ini mudah sekali untuk dipahami karena mayoritas masyarakat sekarang adalah pengguna basis jaringan.
- c. Relevan, Proses ini akan dikatakan sebuah system yang dinilai baik apabila sesuai dengan kebutuhan kantor saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dan ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh seksi pelayanan bahwa aplikasi tersebut sudah sangat relevan karena dapat diakses dimana saja walaupun kantor pelayanan pajak tutup.
- d. Bermanfaat, hal yang sangat berperan mengapa informasi itu di butuhkan, tidak lain adalah manfaat bagi keseluruhan yang menggunakan informasi tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara bahwa semenjak aplikasi E-SPT

Masa PPN ini diterapkan maka akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

- e. Ketepatan waktu, proses pelayanan dengan sistem E-SPT Masa PPN merupakan alat online yang dipahami dengan mudah sehingga cepat mengetahui SPT yang dilaporkan Wajib pajak, di karenakan prosesnya yang biasa disebut Real Time, data yang diterima dengan cepat oleh petugas pajak akan langsung di kelola. Ini dibuktikan dari wawancara dari seksi pelaksanaan pemeriksaan yang mengatakan bahwa sistem aplikasi yang sangat cepta karena di dukung oleh jaringan yang sering dipakai di era teknologi sekarang.
- f. Akurat, berdasarkan hasil wawancara oleh seksi pelaksanaan pemeriksaan Keakuratan sangat penting dalam proses pengelolaan data, dalam hal ini keakuratan sistem E-SPT Masa PPN yang dapat membantu seorang dalam mengelola data yang masuk atau dalam hal ini SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian analisis yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penerapan sistem E-SPT Masa PPN ini telah dilaksanakan dengan baik, dan proses penerapannya pun secara bertahap dilaksanakan. Pemberian informasinya pun di katakan dapat sesuai dengan teori yang di jelaskan oleh parker, dimana maksud dan tujuan informasi yang optimal itu di tujukan dari beberapa faktor pendukung yang mengharuskan pelaporannya melakukan basis elektronik yang biasa dikenal dengan E-SPT .
2. Bahwa dalam mewujudkan kinerja dari petugas pajak khususnya dalam bidang pemeriksaan pajak, penerapan sistem E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sudah melaksanakan sosialisasi atau edukasi mengenai pengisian E-SPT Masa PPN dari pihak DJP sendiri dengan menghimbau dan mewajibkan Wajib Pajak baik badan ataupun orang pribadi semua wilayah untuk melaporkan SPT nya secara online yaitu dengan sistem E-SPT Masa PPN. Guna untuk mengurangi penggunaan kertas, kehilangan berkas, ataupun mengurangi kesalahan pengolahan data yang akan dilaporkan kedalam Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Apabila terjadi kendala umum seperti jaringan yang lambat, yang kadang mempengaruhi proses pelaporan online menjadi lambat maka dapat menghubungi petugas pajak di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak

dikukuhkan.

#### 4.2 Saran

1. Dalam menerapkan sistem E-SPT Masa PPN di kantor Madya Makassar agar dikatakan maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan di bidang elektronik harus memperluas jejaring dengan bentuk kata sosialisasi tidak hanya terbatas di media sosial facebook atau instagram tetapi juga di perangkat yang tidak memerlukan jaringan internet atau biasa dikenal edukasi offline di smartphone atau PC menciptakan aplikasi baik di playstore bagi pengguna android ataupun aplikasi yang mendukung hal tersebut dengan menampilkan konten yang berisi himbauan bagi para Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT nya beserta dengan cara menginputnya dengan mengakses E-SPT, dimana jika di klik himbauan ini maka dapat membuka website DJP Sistem Online maupun offline tersebut.
2. Sehubungan dengan pemenuhan pemeriksaan pajak maka diharapkan sistem yang diciptakan bekerja dengan optimal dan membantu Wajib Pajak dan petugas pajak dalam mengecek pelaporan SPTnya dengan tepat waktu dan cepat, serta perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Wajib Pajak melakukan pelaporan secara online dengan menggunakan E-SPT tersebut secara real time.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani Indah. Pengaruh Penerapan E-Spt (Masa Ppn) Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kpp Pratama Semarang Barat). E-jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Aryati. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh. jurnal ekonomi dan bisnis (Online), Vol 14, No. 1 (<http://jurnal.pnl.ac.id>. Diakses 14 Mei 2015).
- Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.Madewing. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Didit Mulyadi Mahyudin. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA/ Vol. 3 No/1 Maret 2015.
- Dini Wahyu Hapsari. 2014. Analisis Penerapan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Infestasi vol.10 no. 1 Juni 2014.  
([download.portalgaruda.org/article.php?...SPT%20SEBAGAI%20](http://download.portalgaruda.org/article.php?...SPT%20SEBAGAI%20) /18 Februari 2019/02:49)
- Devita Husna. 2018. Analisis Sistem E-SPT Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban. Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malikibrahim Malang. (Diakses pada hari Sabtu, 16 Februari Jam 09:56). Website: [etheses.uin-malang.ac.id/12307/1/14520114.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/12307/1/14520114.pdf).  
<https://pemeriksaanpajak.com/2015/10/30/apa-itu-pemeriksaan-pajak/>(diakses pada hari Jumat, 16 Februari 2019. Jam 00:45)
- Jakijan dan Khairani. 2013. Analisis Aplikasi E-Spt Ppn Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.2004.Jakarta: Direktur Jendral Pajak.



- Lingga. 2012. Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Majalaya. Bandung. Jurnal Akuntansi, (Online), Vol.4, No.2, (majour.maranatha.edu, diakses 14 April
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Nurbaeti. 2015. Skripsi Pengaruh Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajin Pajak Badan. Website: (<https://core.ac.uk/download/pdf/77624304.pdf>) /diakses pada hari Minggu,17 Februari/20:39
- Pudyatmoko, S. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi Offset
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Pandiangan, L. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- PER-47/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Ramadhan, F. 2010. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap Penggunaan Fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi.Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Sripeni Rusbiyanti. 2011. Pengaruh Penerapan E-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi pengisian SPT Masa PPN menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. E-Jurnal /vol.12 No/2 September 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

[www.pajak.go.id/18](http://www.pajak.go.id/18) Februari 2019/11:56

[www.wibowopajak.com/19](http://www.wibowopajak.com/19) february 2019/10:45





**LAMPIRAN**  
**HASIL WAWANCARA**

Lampiran I

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Madya Makassar).” Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Madya Makassar).

1. Bagaimana Ketersediaan Sistem E-SPT Masa PPN di KPP Madya Makassar ?
2. Bagaimana menjalankan Aplikasi E-SPT Masa PPN ini ?
3. Bagaimana kualitas sistem E-SPT Masa PPN di KPP Madya Makassar ?
4. Apakah sistem E-SPT Masa PPN ini mudah dipahami oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan ?
5. Apakah E-SPT Masa PPN ini sudah relevan di KPP Madya Makassar ?
6. Apa yang anda rasakan ketika E-SPT Masa PPN ini sudah diterapkan di KPP Madya Makassar ?
7. Apakah E-SPT Masa PPN ini sudah membuat Wajib Pajak ataupun Petugas Pajak menjalankan kewajibannya masing-masing dengan tepat waktu ?
8. Apakah Data yang dibawah ataupun dilaporkan oleh Wajib Pajak sudah akurat ?

Pertanyaan Tambahan :

1. Apa Hubungan E-SPT Masa PPN dengan Pemeriksaan ?
2. Data-Data apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pemeriksaan ?
3. Butuh Waktu berapa lama dalam memeriksa satu perusahaan ?
4. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak jika memakai E-SPT ?



## Lampiran II

### 1. Transkrip Wawancara kepada Pelaksana Seksi Pelayanan E-SPT Masa PPN.

Nama Narasumber : Sugiarto

Jam Penelitian : 16.00

Waktu Penelitian : 24 Juni 2019

Peneliti	Bagaimana ketersediaan sistem E-SPT Masa PPN di KPP Madya Makassar?
Narasumber	Fasilitas E-SPT merupakan layanan online dengan menyediakan informasi umum sebelum mengisi SPT Masa PPN seperti nama Wajib Pajak, alamat wajib pajak, NPWP, usaha Wajib Pajak, Tahun Buku hingga ke penandatanganan wajib pajak itu sendiri, Aplikasi E-SPT ini dibuat agar Wajib Pajak dan Petugas Pajak tidak kualahan dalam menerbitkan faktur pajak baik itu masukan maupun keluaran dan tidak lagi membutuhkan gudang yang cukup besar ketika menggandakan arsip atau menggandakan data untuk diperiksa.
Peneliti	Bagaimana menjalankan sistem E-SPT Masa PPN ini ?
Narasumber	Penggunaan E-SPT Masa PPN ini yaitu dimulai dari wajib pajak menginstal aplikasi tersebut kemudian mengkoneksikan database dengan PC yang digunakan. Setelah itu memasukkan password dan username dan mengisi identitas smpai dengan pengisian formulir induk SPT kemudian formulir tersebut di cetak lalu diberikan kepada KPP dan beserta file yang dimasukkan melalui disket atau flashdisk hasil dari CSV kemudian data yang dilaporkan oleh wajib pajak siap untuk dikelola oleh wajib pajak
Peneliti	Apakah aplikasi E-SPT Masa PPN ini sangat mudah dipahami oleh Wajib Pajak?

Narasumber	Sistem ini sangat sudah baik, dan sudah sangat mudah dipahami oleh wajib pajak karena mengisinya seperti mengisi E-mail ataupun pendaftaran akun yang biasa dipakai pengguna media digital komputerisasi saat ini. Tetapi ketika ada pembaharuan sistem maka wajib pajak akan belajar dan jika dilihat dari sisi kemudahannya, semua dimudahkan karena adanya perbaikan sistem E-SPT Masa PPN ini. Dari sistem ini ada banyak perbaikan dari generasi ke generasi sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh petugas pajak.
Peneliti	Apakah E-SPT ini sudah relevan di KPP madya Makassar?
Narasumber	Sudah sangat relevan karena aplikasinya mudah, dan sudah berbasis internet, sehingga wajib pajak badan sudah bisa mengaksesnya lewat PC dimanapun dan kapanpun. Selain itu relevansi ini juga dibuktikan dengan adanya perbaikan format dari aplikasi E-SPT Masa PPN, contohnya apabila terjadi kekacauan dalam penerbitan nomor faktur maka mereka menciptakan E-Nofa untuk dipasangkan dengan E-SPT Masa PPN ini. Dan agar untuk meyakini bahwa mereka adalah nomor yang sama maka dikeluarkanlah sertifikat elektronik yang diinstalnya melalui PC. Dengan terciptanya itu semua maka Wajib pajak dan petugas pajak dapat saling mengirim softcopy melauai E-mail. Jadi kalau masalah relevansinya sudah sangat relevan, karena pada saat ini mayoritas masyarakat menggunakan basis jaringan internet baik melalui smartphone maupun melalui PC.
Peneliti	Apa yang bapak rasakan ketika E-SPT Masa PPN ini sudah diterapkan?
Narasumber	Ya,sejak ada E-SPT Masa PPN manfaat yang diberikan itu dirasakan oleh wajib pajak terkhususnya petugas pajak seperti dapat mengurangi paper less, dan mengurangi adanya kesalahan dalam menghitung SPT Masa PPN itu sendiri, bisa di akses dimana

	saja, dan juga mengurangi kepadatan wajib pajak untuk datang ke kantor hanya karena masalah yang sama
Peneliti	Apakah E-SPT Masa PPN sudah diterapkan di KPP madya Makassar?
Narasumber	Prosesnya sangat cepat dan Real time, dikarenakan terakses otomatis dan waktunya pun sesuai pada saat proses pengoperasian sistem E-SPT Masa PPN di buka oleh Wajib Pajak sampai selesai, itu langsung bisa di akses oleh Pihak petugas pajak dan dikelola sesuai dengan prioritasnya. Tidak seperti pada saat faktur pajak masih manual prosesnya harus direkam, disusun lagi oleh petugas layanan SPT yang telah di laporkan, lalu bisa di analisis dan di kelola oleh Pihak petugas pajak itu sendiri.”

## 2. Transkrip Wawancara kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan di KPP

### Madya Makassar .

Nama Narasumber : Fajar Arif

Jam Penelitian : 14.00

Waktu Penelitian : 10 Juli 2019

Peneliti	Apakah Data yang dibawah ataupun yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah akurat?
Narasumber	Kalau masalah akuratnya sangat tergantung oleh wajib pajaknya, di karenakan wajib pajak yang menginput sendiri karena kembali lagi pada system perpajakan di Indonesia yaitu sistem Self Assisment System, Jadi jika ada data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maka petugas pajak menganggapnya sudah akurat. Tetapi ada data tertentu yang di input berupa file PDF, sehingga akuratnya cukup tinggi, karena bentuk file. Jadi sepanjang pelaporan keuangannya



	betul, maka susah untuk salah.
Peneliti	Bagaimana prosedur pemeriksaan Pajak?
Narasumber	<p>Dalam E-SPT ada namanya Audit plan apabila dalam lingkup pemeriksaan. Audit plan itu dimana seorang fungsional pemeriksaan pajak itu merancang bagaimana proses pemeriksaan pajak kedepannya. Dan dalam audit plan ini dilakukan peminjaman berkas dan data-data wajib pajak yang mau diperiksa antara lain profil wajib pajak dari seksi pengawasan dan konsultasi, ada daftar tunggkan dari seksi penagihan dan MPN dari seksi PDI dan ada E-SPT itu sendiri dari seksi pelayanan nah itu semua guna untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak, seperti mengawasi pelaporan formil yaitu pelaporan tepat waktu, dan pelaporan secara materil seperti jumlah keuangan yang detail, detail yang dimaksud seperti uang atau penjualan omset atau laba.</p>

## Lampiran III

## PROFIL NARASUMBER



Nama : Sugiarto

NIP : -

Pangkat/Gol : -

TTL : -

Pendidikan : -

Jabatan : Pelaksana Seksi Pelayanan



Nama : Fajar Arif

NIP : 199708022018011004

Pangkat/Gol : II A / Pengatur Muda

TTL : Pare-Pare, 2 Agustus 1997

Pendidikan : D-I (PKN STAN)

Jabatan : Pelaksana Seksi Pemeriksaan



Nama : Muhammad Umeir Haris

NIP : 199710072018121004

Pangkat/Gol : III C

TTL : Makassar ,07 Oktober 1997

Pendidikan : D-III ( PKN STAN)

Jabatan : Pelaksana Seksi Pemeriksaan



## Lampiran IV

**FOTO HASIL WAWANCARA**

Foto bersama dengan pelaksana seksi pemeriksaan setelah melakukan wawancara mengenai pemeriksaan pajak saat diterapkannya E-SPT Masa PPN.



Foto pada saat mewawancarai mengenai hubungan antara pemeriksaan pajak dengan E-SPT Masa PPN



Foto pada saat menanyakan tentang tanggapan adanya E-SPT Masa PPN



Foto pada saat mewawancarai tentang pemeriksaan pajak dan menanyakan data yang didapatkan mengenai pemeriksaan.



**LAMPIRAN**

**DATA HASIL OBSERVASI**

## Lampiran I

**OBSERVASI**

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan KPP Madya Makassar meliputi :

1. Mengamati Lokasi dan keadaan KPP Madya Makassar.
2. Mengamati Kegiatan KPP Madya Makassar.
3. Mengamati kondisi Fasilitas yang dimiliki KPP Madya Makassar.
  - a. Sarana dan Prasarana KPP Madya Makassar.
  - b. Gedung KPP Madya Makassar.
4. Mengamati Interaksi Seluruh Wajib Pajak Badan dan petugas layanan di KPP Madya Makassar.

## Lampiran II

**FOTO HASIL OBSERVASI**

Foto pada saat diajak berkeliling keruangan pemeriksaan, yang ruangnya terdapat dokumen wajib pajak yang akan diperiksa.



Foto pada saat petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan pada data yang didapat dari wajib pajak





Foto pada saat diajak berkeliling ketempat pelayanan wajib pajak dan pemberian data wajib pajak ke KPP Madya Makassar



Foto Tempat Wajib Pajak menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas pelayanan.



**LAMPIRAN**  
**DATA DOKUMENTASI**

## Lampiran I

**DATA DOKUMENTASI**

1. Arsip tertulis mengenai Profil KPP Madya Makassar.
2. Arsip tertulis mengenai Visi dan Misi KPP Madya Makassar.
3. Arsip Tertulis mengenai Data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar.

## Lampiran II

**PROFIL KPP MADYA MAKASSAR****A. Profil KPP Madya Makassar**

1. Nama Instansi : KPP Madya Makassar
2. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Pampang Kec. Panakukang, Kota Makassar.
3. Data Wajib Pajak :

Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi tiga provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Sebaran Wajib Pajak KPP Madya Makassar di tiga provinsi tersebut adalah sebagai berikut :

Sulawesi Selatan	1081 Wajib Pajak
Sulawesi Tenggara	21 Wajib Pajak
Sulawesi Barat	3 Wajib Pajak
Total	1.105 jib Pajak

(Sumber : Website KPP Madya Makassar)

Dengan pegawai berjumlah 122 orang, KPP Madya Makassar siap untuk mengamankan penerimaan negara.

## **B. Visi Dan Misi KPP Madya Makassar**

### **a. VISI**

Menjadi kantor pelayanan pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan.

### **b. MISI**

Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan undang-undang perpajakan.



## Lampiran III

## FOTO DATA DOKUMENTASI



Foto tampak depan Kantor KPP Madya Makassar



Foto bersama oleh pegawai seksi pelayanan di KPP Madya Makassar



**LAMPIRAN**

**SURAT PENELITIAN**